



P U T U S A N
Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIANUR Als. EKIS Bin**
BAHSYANUDIN;
Tempat lahir : Mendahara Tengah;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 30 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kelapa Gading Gang Mawar Rt. 13 Kel.
Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab.
Tanjung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Warga Binaan Lapas Kelas IIB
Kuala Tungkal);

Terdakwa didampingi oleh Deni Anderson, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Deni Anderson,SH & Rekan" yang beralamat di Jln. Prof Dr. Sri Soedewi, MS, SH, RT 05 Kel. Sungai Nibung Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 015/A.PH.DA/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 18 Februari 2021 dibawah Nomor 17/SK/21/PN.KLT;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 7 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIANUR Als EKIS Bin BAHSYANUDIN** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi ZULKIFLI Als ZUL Bin SUBLI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat Lapas kelas II B Kuala Tungkal Kab. Tanjab Barat atau setidak-tidak pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa disuruh HASAN CALUK (DPO) untuk mencari teman diluar untuk menjemput makanan untuk diantar ke Lapas kelas II B Kuala Tungkal, lalu terdakwa bertanya kepada HASAN CALUK "titipan ni atas nama siapa" jawab HASAN CALUK "bikin be atas nama kau" lalu terdakwa mencari teman di kontak Hp nya yang bisa untuk ke lapas yaitu saksi ZULKIFLI, lalu terdakwa menghubungi ZULKIFLI "dek bise dak abang minta tolong jemput makanan" jawab ZULKIFLI nanti dulu bang kami cari motor dulu" dan sekira pukul 16.00 Wib ZULKIFLI meminjam motor RUDI dengan berkata "mau ngambek makanan" dan kemudian ZULKIFLI menelpon terdakwa "tempatnyanya dimana bang" kemudian terdakwa menghubungi HASAN CALUK "dibarito tige" kemudian terdakwa kembali menghubungi ZULKIFLI kembali "Dibarito tige" jawab ZULKIFLI "dekat mane bang, aku udah dekat pesantren ni", suruh orangnye keluar nunggu dipinggir jalan";
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ZULKIFLI lagi "sudah ketemu belum" jawab ZULKIFLI "sudah ni bang kek mane makanan ni diantar sekarang yo" jawab terdakwa "iyelah antar sekaranglah" jawab ZULKIFLI "titipan atas nama siapa nin" lalu terdakwa mengchat saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI dan menulis nama terdakwa M. RIANUR BIN BAHSANUDIN, dan saksi ZULKIFLI pun langsung menuju, dan sesampai dilapas diterima petugas lapas lalu petugas lapas tersebut berkata “tidak bisa udah malam” kemudian saksi ZULKIFLI langsung menelpon Terdakwa “bang dak bise kate petugasnya udah malam” jawab terdakwa “bawa balek be besok be” jawab saksi ZULKIFLI “dak basi ape bang” jawab terdakwa “emang ape je titipannye” jawab saksi ZULKIFLI pempek, buah dan roti” lalu terdakwa VidioCall kepada saksi ZULKIFLI untuk memastika isi titipan tersebut dan kemudian terdakwa meminta nomor rekening saksi ZULKIFLI dan mentransfer uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi ZULKIFLI sampai dilapas kuala tungkal kemudian saksi ZULKIFLI langsung masuk dan mengasihkan titipan pempek kepada petugas lapas saksi RENDRA DWI WIJAYA dengan menunjukkan KTP dan kertas bertuliskan MUHAMMAD RIANUR Als EKSIS Bin BAHSANUDIN sebagai penerima titipan/paket pempek, kemudian saksi RENDRA DWI WIJAYA memeriksa satu persatu pempek dengan cara memotong pempek selam untuk melihat isinya, dan setelah dibuka ada bungkus berupa bungkus plastik yang berisi kristal putih sebanyak 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi RENDRA DWI WIJAYA memanggil rekan kerjanya saksi KURNIAWAN untuk mengecek apakah benar barang tersebut shabu, kemudian saksi RENDRA DWI WIJAYA memanggil saksi ZULKIFLI untuk masuk keruang P2U dan melaporkan kepada pejabat Lapas Kuala Tungkal dan saksi ZULKIFLI mengakui mendapat pempek yang berisi narkotika tersebut dari saksi IKA NOVITA SARI Als IKA Binti HERMAN yang ditujukan untuk terdakwa MUHAMMAD RIANUR Als EKSIS Bin BAHSANUDIN;
- Bahwa makanan pempek yang dibawa saksi ZULKIFLI untuk ditujukan kepada terdakwa berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu benar untuk terdakwa yang merupakan milik HASAN CALUK (DPO) dan terdakwa mengetahui HASAN CALUK adalah warga binaan lapas kelas II B Kuala Tungkal dan sekamar dengan terdakwa, dan pada tanggal 02 Nopember 2020 HASAN CALUK sudah bebas;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dari pengadaian No.63/10776.00/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yaitu :
 - 1 (satu) paket kecil diduga shabu dengan berat 10.17 gram bruto disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi 0.12 gram netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 10.05 gram bruto;
 - 1 (satu) paket kecil diduga shabu dengan berat 10.15 gram bruto disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi 0.29 gram netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 9.86 gram bruto;
 - 1 (satu) paket kecil diduga shabu dengan berat 10.13 gram bruto disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi 0.11 gram netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 10.02 gram bruto;

Jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi angka 1 s/d 3 dengan berat 30.45 gram bruto disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d 1 guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,52 gram netto sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a s/d b dengan berat 29,93 gram bruto;

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.03.20 3637 pada tanggal 02 Nopember 2020, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,60 gram (bruto) dan 0,50 gram (netto), kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIANUR Als EKIS Bin BAHSYANUDIN** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi **ZULKIFLI Als ZUL Bin SUBLI** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.50 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat Lapas kelas II B Kuala Tungkal Kab. Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa disuruh **HASAN CALUK (DPO)** untuk mencari teman diluar untuk menjemput makanan untuk diantar ke Lapas kelas II B Kuala Tungkal, lalu terdakwa bertanya kepada **HASAN CALUK** "titipan ni atas nama siapa" jawab **HASAN CALUK** "bikin be atas nama kau" lalu terdakwa mencari teman di kontak Hp nya yang bisa untuk ke lapas yaitu saksi **ZULKIFLI**, lalu terdakwa menghubungi **ZULKIFLI** "dek bise dak abang minta tolong jemput makanan" jawab **ZULKIFLI** nanti dulu bang kami cari motor dulu" dan sekira pukul 16.00 Wib **ZULKIFLI** meminjam motor **RUDI** dengan berkata "mau ngambek makanan" dan kemudian **ZULKIFLI** menelpon terdakwa "tempatnyanya dimana bang" kemudian terdakwa menghubungi **HASAN CALUK** "dibarito tige" kemudian terdakwa kembali menghubungi **ZULKIFLI** kembali "Dibarito tige" jawab **ZULKIFLI** "dekat mane bang, aku udah dekat pesantren ni", suruh orangnye keluar nunggu dipinggir jalan";
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi **ZULKIFLI** lagi "sudah ketemu belum" jawab **ZULKIFLI** "sudah ni bang kek mane makanan ni diantar sekarang yo" jawab terdakwa "iyelah antar sekaranglah" jawab **ZULKIFLI** "titipan atas nama siapa nin" lalu terdakwa mengchat saksi **ZULKIFLI** dan menulis nama terdakwa **M. RIANUR BIN BAHSANUDIN**, dan saksi **ZULKIFLI** pun langsung menuju, dan sesampai dilapas diterima

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas lapas lalu petugas lapas tersebut berkata “tidak bisa udah malam” kemudian saksi ZULKIFLI langsung menelpon Terdakwa “ bang dak bise kate petugasnya udah malam” jawab terdakwa “bawa balek be besok be” jawab saksi ZULKIFLI “ dak basi ape bang” jawab terdakwa “emang ape je titipannye” jawab saksi ZULKIFLI pempek, buah dan roti” lalu terdakwa VidioCall kepada saksi ZULKIFLI untuk memastika isi titipan tersebut dan kemudian terdakwa meminta nomor rekening saksi ZULKIFLI dan mentransfer uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi ZULKIFLI sampai dilapas kuala tungkal kemudian saksi ZULKIFLI langsung masuk dan mengasihkan titipan pempek kepada petugas lapas saksi RENDRA DWI WIJAYA dengan menunjukkan KTP dan kertas bertuliskan MUHAMMAD RIANUR Als EKSIS Bin BAHSANUDIN sebagai penerima titipan/paket pempek , kemudian saksi RENDRA DWI WIJAYA memeriksa satu persatu pempek dengan cara memotong pempek selam untuk melihat isinya, dan setelah dibuka ada bungkusun berupa bungkusun plastik yang berisi kristal putih sebanyak 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi RENDRA DWI WIJAYA memanggil rekan kerjanya saksi KURNIAWAN untuk mengecek apakah benar barang tersebut shabu, kemudian saksi RENDRA DWI WIJAYA memanggil saksi ZULKIFLI untuk masuk keruang P2U dan melaporkan kepada pejabat Lapas Kuala Tungkal dan saksi ZULKIFLI mengakui mendapat pempek yang berisi narkotika tersebut dari saksi IKA NOVITA SARI Als IKA Binti HERMAN yang ditujukan untuk terdakwa MUHAMMAD RIANUR Als EKSIS Bin BAHSANUDIN;
- Bahwa makanan pempek yang dibawa saksi ZULKIFLI untuk ditujukan kepada terdakwa berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu benar untuk terdakwa yang merupakan milik HASAN CALUK (DPO) dan terdakwa mengetahui HASAN CALUK adalah warga binaan lapas kelas II B Kuala Tungkal dan sekamar dengan terdakwa , dan pada tanggal 02 Nopember 2020 HASAN CALUK sudah bebas ;
- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga naskotika jenis shabu dari pengadaan No.63/10776.00/2020 .tanggal 27 Oktober 2020 yaitu :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga shabu dengan berat 10.17 gram bruto disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi 0.12 gram netto sisa paket kecil diduga shbau dengan berat 10.05 gram bruto;
- 1 (satu) paket kecil diduga shabu dengan berat 10.15 gram bruto disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi 0.29 gram netto sisa paket kecil diduga shbau dengan berat 9.86 gram bruto;
- 1 (satu) paket kecil diduga shabu dengan berat 10.13 gram bruto disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi 0.11 gram netto sisa paket kecil diduga shbau dengan berat 10.02 gram bruto;

Jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shbau yang diberi angka 1 s/d 3 dengan berat 30.45 gram bruto disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d 1 guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,52 gram netto sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf a s/d b dengan berat 29,93 gram bruto;

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.98.982.03.20 3637 pada tanggal 02 Nopember 2020, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,60 gram (bruto) dan 0,50 gram (netto), kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIANUR als EKIS Bin BAHSANUDIN bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan percobaan atau**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam surat Dakwaan kesatu pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIANUR als EKIS Bin BAHSANUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar RP. 1.milyard rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa:

- 3 (Tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Plastik bungkus Pempek;
 - 5 (lima) Pempek selam;
 - 12 (dua belas) Pempek Lenjer;
- 1 (satu) buah kantong Plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna Hiaju;
- 1 (satu) Unit HP Merk. Redmi C9 warna biru;
- 1(satu) lembar Laporan transaksi No. Rekening 785001006834532 a.n. NURHIDAYAT;
- 1 (satu) unit HP VIVO 55 S warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y 71 warna cream;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. IKA NOVITA SARI Rek. 571401018106537;
- Laporan transaksi No. Rek Rek. 571401018106537 BRI an. IKA NOVITA SARI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai senilai Rp. 13.000,- (tigabelas ribu rupiah);
- **Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) Unit sepeda motor Mio Soul warna biru tanpa No. Pol;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- **Dikembalikan kepada terdakwa ZULKIFLI Als ZUL Bin SUBLI;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Klt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIANUR als EKIS Bin BAHSYANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bungkus pempek;
 - 5 (lima) pempek selam;
 - 12 (dua belas) pempek lenjer;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP Merk Redmi C9 warna biru;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi No. Rekening 785001006834532 a.n. NURHIDAYAT;
 - 1 (satu) unit HP VIVO 55 S warna Rose Gold;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y 71 warna cream;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. IKA NOVITA SARI Rek. 571401018106537;
 - Laporan transaksi No. Rek. 571401018106537 BRI an. IKA NOVITA SARI

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru tanpa No. Pol.;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada ZULKIFLI Als ZUL Bin SUBLI

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca:

1. Akta banding yang dibuat oleh JULIANTO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bahwa pada tanggal 26 April 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 April 2020 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Klt.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh FITRIYANTI, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bahwa pada tanggal 27 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta banding yang dibuat oleh JULIANTO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bahwa pada tanggal 26 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Klt.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh FITRIYANTI, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bahwa pada tanggal 27 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh FITRIYANTI, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 26 April 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
6. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh FITRIYANTI, S H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 27 April 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 April 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Klt, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 April 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Klt, ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karenanya pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan perbaikan sekedar tentang status barang bukti dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Redmi C9 warna biru, 1 (satu) unit HP VIVO 55 S warna Rose Gold, 1 (satu) unit HP VIVO Y 71 warna cream, karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. IKA NOVITA SARI Rek. 571401018106537, karena merupakan dokumen pribadi yang mempunyai hubungan keperdataan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada IKA NOVITA SARI;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 20 April 2021 dikuatkan, maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pada tingkat banding kepada Terdakwa, dan pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 20 April 2021, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIANUR als EKIS Bin BAHSYANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bungkus pempek;
 - 5 (lima) pempek selam;
 - 12 (dua belas) pempek lenjer;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hijau;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi No. Rekening 785001006834532 a.n. NURHIDAYAT;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan transaksi No. Rek. 571401018106537 BRI an. IKA NOVITA SARI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi C9 warna biru;
- 1 (satu) unit HP VIVO 55 S warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y 71 warna cream;
- Uang tunai senilai Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru tanpa No. Pol.;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada ZULKIFLI Als ZUL Bin SUBLI;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. IKA NOVITA SARI Rek. 571401018106537;

Dikembalikan kepada IKA NOVITA SARI;

4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh DARSONO SYARIF RIANOM, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HANDRI ANIK EFFENDI, S.H., M.H. dan R. IIM NUROHIM, S.H., selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 7 April 2021 Nomor: 58/PID.SUS/2021/PT JMB, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh AMIN S, S.H., MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

HANDRI ANIK EFFENDI, S.H., M.H.

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

Panitera Pengganti,

AMIN S, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2021/PT JMB